



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN BENDUNGAN  
DESA SURENLOR**

**PERATURAN KEPALA DESA SURENLOR  
NOMOR : 01 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURENLOR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SURENLOR ,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Surenlor No. 06 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surenlor Tahun 2017, khususnya untuk memberikan kepastian mengenai Sumber Pendapatan dan Belanja Desa serta mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang lebih efisien dan efektif, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surenlor Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540));
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2012 tentang standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri A);
24. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 49);
26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten

Trenggalek Tahun Anggaran 2013 ( Berita Daerah Kabupaten  
Trenggalek Tahun 2013 Nomor 8 );

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURENLOR TAHUN  
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surenlor Tahun Anggaran  
2017 sebagai berikut :

<b>1. Pendapatan</b>	<b>: Rp. 1.594.457.100,00</b>
a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 128.100.000,00
b. Alokasi APBN ( Dana Desa )	: Rp. 836.322.000,00
c. Bagi Hasil Pajak	: Rp. 15.249.300,00
d. Bagi Hasil Retribusi	: Rp. 7.345.500,00
e. Alokasi Dana Desa ( ADD )	: RP. 561.910.300,00
f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	: Rp. 45.521.000,00
<b>2. Belanja</b>	<b>: Rp. 1.430.587.822,00</b>
a. Belanja Pegawai	: Rp. 428.184.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 322.169.277,00
c. Belanja Modal	: Rp. 807.968.873,00
d. Belanja Tak Terduga	: Rp. 0,00
1. Belanja Bantuan Keuangan	: Rp. 0,00
2. Belanja Bantuan Subsidi	: Rp. 0,00
3. Belanja Tidak Terduga	: Rp. 0,00
<b>3. Pembiayaan</b>	
1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 6.451.646,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0,00

Pasal 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, lebih lanjut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran menurut jenis kegiatan.

Pasal 3

Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surenlor

Pada tanggal : 05 Januari 2017

**KEPALA DESA SURENLOR**

**ttd**

**S U J I O N O**

Diundangkan di Desa Surenlor

Pada Tanggal 05 Januari 2017

SEKRETARIS DESA

DESA SURENLOR KECAMATAN BENDUNGAN

**ttd**

**SAYUTI**

**LEMBARAN DESA SURENLOR KECAMATAN BENDUNGAN KABUPATEN  
TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR..... SERI.....**